



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko als Kodok;
2. Tempat lahir : Mabar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan III Lingkungan XII Kel.Mabar

Kec.Medan Deli Kota Medan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Eko als Kodok ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Eko als Kodok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Als Kodok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Als Kodok selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 6 (enam) plastik klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Eko Als Kodok pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mangan Gg.Pabrik Tahu Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH dan saksi Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangan Gg.Pabrik Tahu Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana salah seorang saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menerima uang tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa lalu ketika digeledah lagi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong yang disimpan terdakwa dari kantong celanan bagian kiri yang dipakai terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari ADI PINCANG (dalam lidik) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan terdakwa akan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa EKO Alias KODOK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda.,S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eko Als Kodok pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mangan Gg.Pabrik Tahu Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Mangatur E.Sialagan,SH bersama dengan saksi Ricky Swanda,SH dan saksi Ellys Riki Jaya (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangaan Gg.Pabrik Tahu Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana salah seorang saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menerima uang tersebut dan pada saat terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa lalu ketika digeledah lagi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong yang disimpan terdakwa dari kantong celanan bagian kiri yang dipakai terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa Eko Alias Kodok berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda.,S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangatur E.Sialagan,SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Tim menangkap Terdakwa di Jalan Mangan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana transaksi narkoba di Jalan Mangan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada saat berada dilokasi dimaksud saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menerima uang tersebut dan hendak memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian segera dilakukan Penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong ditemukan dari kantong celanan bagian kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

2. Ricky Swanda,SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Tim menangkap Terdakwa di Jalan Mangan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana transaksi narkoba di Jalan Mangan Gang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada saat berada dilokasi dimaksud saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menerima uang tersebut dan hendak memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian segera dilakukan Penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong ditemukan dari kantong celanan bagian kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

3. Ellys Riki Jaya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan Tim menangkap Terdakwa di Jalan Mangaan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pindana transaksi narkoba di Jalan Mangaan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian pada saat berada dilokasi dimaksud saksi melakukan penyamaran dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menerima uang tersebut dan hendak memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian segera dilakukan Penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong ditemukan dari kantong celanan bagian kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Jalan Mangan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi yang menyamar membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu pada saat terdakwa hendak menerima uang tersebut dan akan memberikan narkoba jenis sabu-sabu saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong dari kantong celanan bagian kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Adi Pincang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 6 (enam) plastik klip kosong dan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa EKO Alias KODOK berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol.S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda.,S.T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Jalan Mangaan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan segera dilakukan Pengeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong dari kantong celana bagian kiri yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Adi Pincang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan terdakwa akan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eko als Kodok dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai dan tersendiri sehingga untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan tersebut telah cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Jalan Mangan Gang Pabrik Tahu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan segera dilakukan Penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) plastik klip kosong dari kantong celana bagian kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Adi Pincang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan terdakwa akan menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa telah menerima Narkotika Shabu pada hari Senin tanggal tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB dari seseorang bernama Adi Pincang untuk dijual Kembali kemudian para saksi yang melakukan penyamaran membeli Shabu dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut kepada Pembeli kemudian Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan sedang menjual Shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 120/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2024 bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi perbuatan berupa “membeli dan atau menjual” Narkotika dengan demikian maka Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7, 8 dan pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi yang terjadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembena pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan atas barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umuma telah benar sehingga mengenai barang bukti akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Als Kodok dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Als Kodok tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 6 (enam) plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H.,M.H., dan M. Nazir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mdn

